



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

RSUD PROF. DR. MARGONO SOEKARJO

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PENETAPAN DAN PEMUKTAHIRAN DAFTAR
INFORMASI PUBLIK**

OLEH

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU
RSUD Prof. Dr. MARGONO SOEKARJO
PURWOKERTO
PROVINSI JAWA TENGAH**

RSUD PROF. DR. MARGONO SOEKARJO

Jl. Dr. Gumbreg No.1 Purwokerto, Kabupaten Banyumas Provinsi Jawa Tengah, Kode Pos 53146

Telepon Telp : (0281)632708 Fax : (0281) 631015 <http://www.rsmargono.jatengprov.go.id>

 PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH RSUD Prof. Dr. MARGONO SOEKARJO	Nomor SOP	
	Tanggal pembuatan	Agustus 2018
	Tanggal revisi	Agustus 2020
	Tanggal pengesahan	Agustus 2020
	Disahkan oleh	Direktur RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo
	Judul SOP	PENETAPAN DAN PEMUKTAHIRAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK

Dasar Hukum	Kualifikasi pelaksana
1. Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. 2. PP No. 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. 3. Perki No 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik. 4. Perda Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah. 5. Pergub Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 81 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pelayanan informasi Publik Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. 6. Pergub Jawa Tengah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah. 7. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 550/32 Tahun 2017 tentang Pembentukan PPID Utama dan PPID Pembantu pada Badan Publik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. 8. Keputusan Direkur RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto Nomor 800/31151a/XII/2015 Tentang Kebijakan Penyusunan Daftar Informasi Publik di RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto 9. Surat keputusan direktur RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto nomor 800/02263a/II/2021 tentang penyempurnaan keanggotaan pejabat pengelola informasi dan dokumentasi (PPID) pembantu RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto	1. Minimal D3 2. Menguasai Tata Pembukuan 3. Memiliki pengetahuan mengenai Pelayanan Prima 4. Memiliki Tata Krama
Keterkaitan	Peralatan/perlengkapan
1. Dengan masyarakat yang membutuhkan informasi dari pemerintah	1. Formulir isian 2. Komputer 3. Pesawat Telepon 4. Jaringan Internet 5. ATK

 PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH RSUD Prof. Dr. MARGONO SOEKARJO	Nomor SOP	
	Tanggal pembuatan	Agustus 2018
	Tanggal revisi	Agustus 2020
	Tanggal pengesahan	Agustus 2020
	Disahkan oleh	Direktur RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo
	Judul SOP	PENETAPAN DAN PEMUKTAHIRAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK

Peringatan	Pencatatan dan pendataan
1. Bila Prosedur ini ada yang terlewati maka pemohon informasi tidak akan terlayani dengan baik 2. Bila Prosedur ini tidak berjalan maka Pelayanan Prima tidak akan tercapai 3. Bila Prosedur ini tidak berjalan maka Image Positif Pemerintah Daerah terhadap masyarakat menjadi Negatif	1. Dicatat pada buku rekap informasi

ALUR PENETAPAN DAN PEMUKTAHIRAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK PPID PEMBANTU RSUD Prof. Dr. MARGONO SOEKARJO

No	Kegiatan	Pelaksana			Pendukung		Keterangan		
		PPID Pembantu	Atasan PPID Pembantu	Bidang - Bagian	PPID Utama	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Mengumpulkan informasi dan dokumentasi yang berkualitas dan relevan dengan tupoksi masing-masing Bidang / Bagian.					1. UU No. 14 Tahun 2008 2. UU No. 25 Tahun 2009 3. UU No. 23 Tahun 2013 4. PP 61 Tahun 2010 5. Permendagri No. 3 6. Perki No. 1 Tahun 2010 7. Perki No. 1 Tahun 2013	Secara berkala, serta merta dan setiap saat	Daftar informasi publik yang telah dikumpulkan dari komponen dan perangkat daerah	Kontak Humas RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo : 0811 292 2224 0811 292 2225 0811 293 3433
2.	Mengklasifikasikan seluruh informasi dan dokumentasi yang telah dikumpulkan dan mengidentifikasikannya berdasarkan sifat informasi dan dokumentasi.					1. UU No. 14 Tahun 2008 2. UU No. 25 Tahun 2009 3. UU No. 23 Tahun 2013 4. PP 61 Tahun 2010 5. Permendagri No. 3 6. Perki No. 1 Tahun 2010 7. Perki No. 1 Tahun 2013	Secara berkala, serta merta dan setiap saat	Daftar informasi publik	
3.	Mendokumentasikan informasi public dalam bentuk soft copy dan tempat penyimpanan dokumen dalam bentuk hard copy.					Alat tulis kantor	Secara berkala, serta merta dan setiap saat	Daftar informasi publik	
4.	Menetapkan daftar informasi public secara resmi sesuai dengan klasifikasi informasi dan dokumentasi publik					Mengadakan rapat bersama dengan PPID Pembantu dan Bidang-Bagian untuk menetapkan daftar informasi publik	Setelah daftar informasi public terkumpul dari Bidang-Bagian	Surat keputusan daftar informasi public yang ditandatangani Atasan PPID Pembantu dan Pimpinan Badan Publik	Setelah daftar informasi public ditetapkan, jik ada penambahan informasi baru dibuat SK untuk ditetapkan
5.	Mengakses dan mengunggah daftar informasi public ke website resmi RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo maupun melalui sarana informasi lainnya					Website dan sarana informasi lainnya yang dimiliki oleh RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo.	Setelah daftar informasi public ditetapkan oleh Atasan PPID Pembantu dan Pimpinan Badan Publik	Adanya konten daftar informasi public di website RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo	

No	Kegiatan	Pelaksana				Pendukung		Keterangan
		PPID Pembantu	Atasan PPID Pembantu	Bidang - Bagian	PPID Utama	Kelengkapan	Waktu	Output
								
6.	Menyampaikan daftar informasi publik yang telah ditetapkan Pimpinan Badan Publik kepada PPID Utama untuk ditetapkan menjadi bagian dari daftar informasi public PPID Utama						Setelah daftar informasi public ditetapkan oleh Atasan PPID Pembantu dan Pimpinan Badan Publik	

DIREKTUR
RSUD Prof. Dr. MARGONO SOEKARJO
PROVINSI JAWA TENGAH



DI. TRI KUNCORO, MMR
Pembina Utama Muda
NIP. 196305261997031006